



# GOOD URBAN GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA MADANI STREET FOOD DI CUT NYAK DIEN KOTA PEKANBARU

## SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Negara (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MEYLAN ANJELY

NIM. 12270522588

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA (S.1)  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2026 M / 1447 H

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : Meylan Anjely  
**NIM** : 12270522588  
**Program Studi** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Judul** : Good Urban Governance Dalam Tata Kelola Madani Street Food Di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH :**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197810252006041002

**Mengetahui:**

**Dekan**  
**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. Desri Miftah, S. E., M. M., Ak**  
NIP. 19740412 200604 2 002

**Ketua Program Studi**  
**Administrasi Negara**



**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197810252006041002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Nama** : Meylan Anjely  
**NIM** : 12270522588  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Judul Skripsi** : Good Urban Governance Dalam Tata Kelola  
Madani Street Food Di Cut Nyak Dien Kota  
Pekanbaru  
**Tanggal Ujian** : 21 April 2026

## Tim Penguji

**Ketua Penguji**  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

**Sekretaris**  
Fitria Ramadani Agusti Nst, S.IP., M.Si  
NIP. 19910410 202521 2 016

**Penguji I**  
Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si  
NIP. 19840717 202520 1 024

**Penguji II**  
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MEYLAN ANJELY  
 NIM : 12270522500  
 Tempat/Tgl. Lahir : Serai Wangi, 17 Maret 2004  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Good Urban Governance Dalam Tata Kelola Madani Street  
 Food di Cuk Nyak Dien Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Mei 2026.....  
 ..g membuat pernyataan



MEYLAN ANJELY  
 NIM : 12270522500

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### GOOD URBAN GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA MADANI STREET FOOD DI CUT NYAK DIEN KOTA PEKANBARU

Oleh : Meylan Anjely

NIM. 12270522588

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good urban governance dalam pengelolaan kawasan Madani Street Food di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan informasi tarif di lapangan, keterbatasan pelibatan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan, serta belum adanya pengaturan teknis yang rinci terkait operasional kawasan, seperti standar ukuran lapak. Selain itu, kendala pada aspek pengawasan dan sarana prasarana juga mempengaruhi pengelolaan kawasan.*

**Kata Kunci:** Good Urban Governance, Tata Kelola Perkotaan, Street Food Perkotaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Good Urban Governance Principles In The Management Of The Madani Street**

#### **Food Area On Cut Nyak Dien Street Pekanbaru City**

**Oleh : Meylan Anjely**

**NIM.12270522588**

*This research aims to analyze the implementation of good urban governance principles in the management of the Madani Street Food area on Cut Nyak Dien Street, Pekanbaru City. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of transparency, participation, accountability, rule of law, as well as effectiveness and efficiency has not yet been optimal. This is reflected in the inconsistencies in information regarding parking fees in the field, the limited involvement of MSMEs in decision-making processes, and the absence of detailed technical regulations governing the operational aspects of the area, such as standardized stall sizes. In addition, constraints related to supervision and infrastructure also affect the overall management of the area.*

**Keywords:** Good Urban Governance, Urban Governance, Urban Street Food



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Skripsi ini berjudul **“Good Urban Governance Dalam Tata Kelola Madani Street Food Di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kendala, keterbatasan, serta tantangan, baik dalam pengumpulan data maupun dalam proses penulisan. Namun berkat bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman, serta pengetahuan yang dimiliki penulis. Meskipun demikian, berbagai masukan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penuntunku Ayahanda Ahmadi terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu berusaha memberikan pendidikan yang layak untuk penulis. Terimakasih untuk dukungan dan motivasinya serta mengajarkan kebaikan hidup untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai wisuda. Ayah harus sehat selalu agar bisa selalu ada diperjuangan dan pencapaian hidup penulis.

Sembah sujud dan rasa terimakasih yang tak terhingga penulis sembahkan untuk Ibunda tercinta Sri Hartatik. Skripsi ini adalah wujud dari doa-doa yang ibu titipkan dan mimpi yang ibu tanamkan. Terimakasih telah memberikan kasih sayang di setiap langkah hidup penulis. Ibu, semoga penulis bias menghujudkan mimpi-mimpi yang lain dan selalu memiliki sikap sabar seperti yang ibu ajarkan.

Kepada adik tercinta, Naufal Syarif Ahmad. Semoga kelak langkahmu lebih sempurna dari pada penulis. Aamiin. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini, terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CA sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau tercinta ini.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., AK selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan IIID Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

6. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Serta sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan di luar itu juga banyak memberikan pelajaran pengalaman baru dan ilmu ilmu baru memberikan jalan penulis untuk berkembang.

7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc.Sc Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

8. Batak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.

9. Untuk sahabat tercinta Alfrenda Sembiring, Ana Sabrina, Novi Supiani, Kesya Dea Nita, Fitria Indrayani, Windy Maharani, Siti Khodizah, Febriyanti Arbursri, Dewi Puji Lestari, Putri Elizabeth, Winda Andriani terima kasih sudah menjadi rumah, memberi cinta, pelukan hangat, dan semangat yang tak pernah padam sampai detik ini.

10. Terakhir, saya berterimakasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan mimpi yang besar. Terimakasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Meylan Anjely. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terimakasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berani menjadi dirimu sendiri. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Atas semua dukungan yang trlah diberikan oleh semua pihak penulis hanya bias mengucapkan terimakasih dan mendoakan segera diberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal jariyah hendaknya. Aamiin.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, April 2026

Penulis

Meylan Anjely

NIM.12270522588

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.4 Manfaat Penelitian .....	17
1.5 Sistem Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	21
2.1 <i>Good Governance</i> .....	21
2.2 <i>Good Urban Governance</i> .....	25
2.3 <i>Madani Street Food</i> .....	29
2.4 Penelitian Terdahulu .....	30
2.5 Pandangan Islam Mengenai <i>Good Urban Governance</i> .....	32
2.6 Definisi Konsep .....	35
2.7 Konsep Operasional .....	37
2.8 Kerangka Pemikiran .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	39
3.1 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian .....	39
3.2 Jenis Penelitian .....	39
3.3 Sumber Data .....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Informan Peneliti .....	41
3.6 Analisis Teknik Data .....	43
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	46
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	46
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru .....	46

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru .....	48
4.2 Letak Geografis Madani <i>Street Food</i> .....	49
4.3 Jumlah UMKM .....	50
4.4 Primkopkar 0301 Pekanbaru.....	51
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Prinsip-Prinsip Good Urban Governance Dalam Tata Kelola Madani <i>Street Food</i> Di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.....	55
5.1.1 Transparansi Dan Akuntabilitas.....	57
5.1.2 Supermasi hukum dan kepastian hukum.....	65
5.1.3 Partisipasi .....	75
5.1.4 Efektivitas Dan Efisiensi.....	80
5.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Kawasan Madani Street Food di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru .....	86
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
6.1 Kesimpulan .....	91
6.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sektor informal sebagai bagian integral dari sistem ekonomi dan sosial kota. Di tengah keterbatasan daya serap sektor formal, sektor informal hadir sebagai ruang alternatif bagi masyarakat perkotaan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu manifestasi paling nyata dari sektor informal perkotaan adalah aktivitas pedagang kaki lima (PKL), khususnya usaha *Street Food*, yang tumbuh dan berkembang pesat seiring dengan meningkatnya urbanisasi, mobilitas penduduk, serta perubahan gaya hidup masyarakat kota. Keberadaan *Street Food* tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi mikro, tetapi juga merefleksikan dinamika ruang kota yang kompleks, di mana kepentingan ekonomi, sosial, dan tata ruang saling beririsan (Soleh, 2019).

Dalam konteks perkotaan, *Street Food* memiliki posisi yang ambivalen. Di satu sisi, aktivitas ini berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, penyediaan akses pangan yang terjangkau, serta penguatan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, apabila tidak dikelola secara sistematis, keberadaan *Street Food* berpotensi menimbulkan berbagai persoalan perkotaan, seperti penggunaan ruang publik tanpa pengaturan yang jelas, masalah sanitasi, kemacetan lalu lintas, konflik pemanfaatan ruang, hingga ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan *Street Food* bukan sekadar isu ekonomi mikro,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

melainkan bagian dari problem tata kelola perkotaan (*urban governance*) yang menuntut peran aktif pemerintah kota sebagai pengelola ruang dan penyedia layanan public (Utomo, 2019).

Seiring dengan kompleksitas persoalan kota, pendekatan tata kelola pemerintahan yang bersifat hierarkis dan sektoral tidak lagi memadai. Kota sebagai ruang hidup bersama membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu mengakomodasi kepentingan beragam aktor, menjamin keteraturan ruang publik, serta memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga kota. Dalam konteks inilah konsep *good urban governance* menjadi relevan. *Good urban governance* merupakan pengembangan dari konsep *good governance* yang secara spesifik diterapkan dalam pengelolaan kota, dengan menekankan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, serta orientasi pada kepentingan publik dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan perkotaan (Lionandiva, 2022).

*Good Urban Governance* tidak hanya dipahami sebagai konsep teori, tetapi juga sebagai cara praktis dalam mengelola kehidupan di kota yang kompleks. Konsep ini menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat dan pelaku usaha dalam setiap kebijakan yang dibuat. Selain itu, *good urban governance* juga menuntut adanya keterbukaan informasi, tanggung jawab pemerintah, serta aturan yang jelas agar setiap aktivitas di ruang kota dapat berjalan dengan tertib dan adil. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan kota tidak hanya dilihat dari pembangunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik, tetapi juga dari bagaimana kebijakan dijalankan secara baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Tahir et al., 2015).

Dalam konteks pengelolaan sektor informal seperti *street food*, penerapan *good urban governance* menjadi sangat penting. Hal ini karena aktivitas *street food* sering menggunakan ruang publik dan melibatkan banyak kepentingan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakteraturan, ketidakjelasan aturan, dan menurunnya kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang baik agar kegiatan ekonomi tetap berjalan, tetapi tidak mengganggu ketertiban dan fungsi ruang kota (Tahir et al., 2015).

Melalui kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk penataan ruang kota, pengelolaan ketertiban umum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kewenangan tersebut menempatkan pemerintah kota sebagai aktor kunci dalam mewujudkan *good urban governance*, terutama dalam mengelola aktivitas ekonomi informal agar tetap berjalan produktif tanpa mengorbankan keteraturan dan kualitas ruang kota.


Sebagai ibu kota Provinsi Riau dan pusat pertumbuhan ekonomi serta pendidikan di wilayah Sumatera bagian tengah, Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan aktivitas ekonomi informal yang cukup signifikan, khususnya di sektor *Street Food*. Fenomena ini mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menginisiasi pengembangan kawasan kuliner terpadu, salah satunya melalui

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan kawasan Madani *Street Food* yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien. Kawasan ini dirancang sebagai ruang ekonomi tematik yang bertujuan menata aktivitas *Street Food* agar lebih tertib, higienis, dan terintegrasi dengan tata kota, sekaligus memberikan perlindungan dan pembinaan bagi pelaku UMKM kuliner.

**Gambar 1.1 Surat Keputusan dari dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru**



Madani *Street Food* dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan sektor perdagangan serta pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dalam menjalankan tata kelola kawasan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menjalin kerja sama kelembagaan dengan Bidang Koperasi dan UMKM bersama Pimkopkar 0301/PBR, yakni sebuah koperasi yang turut andil dalam mengatur manajemen operasional kawasan Madani *Street Food*. Kolaborasi ini mencakup pengaturan sistem sewa tempat, penertiban pedagang, pemeliharaan fasilitas, hingga pembinaan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku UMKM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kawasan tersebut. Dengan model pengelolaan ini, diharapkan kawasan Madani *Street Food* dapat menjadi contoh praktik tata kelola yang baik dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis otonomi daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor UMKM di Kota Pekanbaru (Pekanbaru.go.id, 2024).

Dalam konteks tersebut, konsep *collaborative governance* menjadi semakin relevan untuk diterapkan. *Collaborative governance* menekankan keterlibatan berbagai aktor, yakni pemerintah sebagai pemegang kewenangan regulatif dan fasilitator kebijakan, aktor non-pemerintahan sebagai mitra pendukung dan penggerak (seperti UMKM), serta masyarakat setempat sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. Pendekatan ini berbeda dari model tata kelola top-down konvensional karena lebih mengedepankan dialog, musyawarah, pencapaian konsensus, serta *co-production* kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Madani *Street Food* sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk membangun kemitraan kolaboratif yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. (Widodo et al., 2023).

Kolaborasi ini tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian kewenangan, tetapi juga menyangkut pembangunan mekanisme akuntabilitas bersama di antara para aktor yang terlibat. Pemerintah diharapkan berperan sebagai fasilitator dan koordinator kebijakan, bukan sekadar pengendali. Sementara itu, aktor non-pemerintahan berkontribusi melalui dukungan sumber daya, inovasi pengelolaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan, sedangkan masyarakat berfungsi sebagai penggerak utama yang memastikan keberlanjutan kawasan. Dengan pola

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolaboratif tersebut, Madani *Street Food* berpotensi menjadi model tata kelola kolaboratif di sektor ekonomi rakyat yang mampu merespons persoalan regulasi, kualitas pelayanan publik, hingga peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Yulianto, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pelaku UMKM pada tanggal 28 juni 2025, 17 September 2025 dan 20 September 2025 dengan jumlah keseluruhan 11 pelaku UMKM mengatakan dalam operasionalnya setiap pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Madani *Street Food* dikenakan tarif bulanan sebesar Rp400.000. Biaya ini telah disepakati sejak awal sebagai bentuk kontribusi yang mencakup tiga komponen utama, yakni sewa tempat, kebersihan, dan pemakaian listrik. Kesepakatan ini menjadi dasar pemahaman bersama antara pelaku usaha dengan pihak pengelola kawasan, baik dari koperasi maupun instansi terkait, agar pelaksanaan kegiatan ekonomi di kawasan Madani berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 28 juni 2025 kepada salah satu pelaku UMKM, bapak Malik, beliau mengatakan sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai hari ini, muncul kebijakan tambahan dari pihak Kodim setempat berupa pungutan harian sebesar Rp2.000 kepada setiap UMKM. Pungutan ini disebut-sebut sebagai upaya untuk membayar petugas Badan Layanan Umum (BLU) yang sebelumnya mogok kerja, sehingga berdampak pada terhentinya layanan pengangkutan sampah. Akibatnya, sampah menumpuk dan mengganggu kenyamanan lingkungan, dan pungutan tambahan tersebut dimaksudkan untuk mendorong petugas BLU kembali bekerja.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan kebingungan di kalangan pelaku UMKM, sebab mereka merasa telah membayar kewajiban bulanan yang mencakup urusan kebersihan, termasuk pengangkutan sampah. Pungutan harian sebesar Rp2.000 ini dianggap melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama. Selain menambah beban biaya operasional harian para pelaku usaha kecil, tindakan ini juga menciptakan ketidakjelasan dalam sistem pengelolaan kawasan, khususnya terkait siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas layanan dasar seperti kebersihan.

**Gambar 1.2 kemacetan jalan diakibatkan oleh parkir di bahu jalan**



Sumber : TikTok @Eka Saputra

Namun demikian, pertumbuhan *Street Food* di Pekanbaru sering kali tidak seiring dengan kebijakan penataan dan perencanaan infrastruktur yang memadai. Di berbagai lokasi strategis seperti pusat kuliner malam dan kawasan padat lalu lintas, aktivitas usaha *Street Food* menimbulkan persoalan tata kota, terutama dalam hal kemacetan dan penurunan kenyamanan serta keteraturan ruang publik. Salah satu penyebab utama kemacetan adalah terbatasnya kapasitas lahan parkir di

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar lokasi usaha, yang tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang datang. Akibatnya, banyak kendaraan pribadi maupun sepeda motor yang diparkir sembarangan di sisi jalan, sehingga mempersempit jalur lalu lintas dan menghambat pergerakan kendaraan lainnya. Hal ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berisiko menimbulkan kecelakaan serta menurunkan kualitas hidup warga sekitar.

Secara normatif, situasi ini mencerminkan lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur ketertiban dan fungsi ruang publik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan bahwa penyimpangan terhadap rencana tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana (Pasal 61 dan Pasal 69). Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan (Pasal 43 ayat (3)). Parkir yang tidak teratur dan menimbulkan gangguan lalu lintas sejatinya dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (3) UU yang sama, yakni berupa denda atau tindakan hukum lainnya (Lubis et al., 2024).

### Gambar 1.3 Keluhan Uang Parkir

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : TikTok @Agung Nugroho

Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap pengunjung Madani *Street Food* pada Minggu, 18 Mei 2025 pukul 23.01 WIB menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, di mana tarif parkir resmi untuk kendaraan roda dua ditetapkan sebesar Rp1.000 dan roda empat sebesar Rp2.000. Dalam praktiknya, juru parkir menolak menerima pembayaran sesuai tarif tersebut dan meminta bayaran lebih tinggi, bahkan enggan menerima Rp1.000 untuk kendaraan roda dua. Fenomena ini tidak hanya diungkapkan secara langsung saat penulis melakukan wawancara, tetapi juga diperkuat oleh keluhan masyarakat di media sosial, khususnya platform TikTok, di mana banyak pengguna melaporkan pengalaman serupa dan mengungkapkan bahwa juru parkir seringkali mematok tarif seenaknya tanpa mengindahkan ketentuan resmi. Fakta ini mencerminkan

lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh otoritas terkait, serta mengindikasikan adanya praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir.

Dari aspek regulasi, pengelolaan kawasan Madani Street Food di Kota Pekanbaru pada dasarnya telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan sektor usaha di wilayah perkotaan. Keberadaan peraturan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan terarah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara lebih rinci, khususnya terkait aspek teknis seperti standar ukuran lapak bagi pelaku UMKM pada madani *street food*. Kondisi ini dalam praktiknya dapat menimbulkan variasi dalam penerapan di lapangan, seperti perbedaan pengaturan ruang usaha dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik sebagai bentuk penguatan dari regulasi yang sudah ada, sehingga pengelolaan kawasan dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan prinsip *good urban governance*.

Permasalahan selanjutnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan ukuran lapak yang diperbolehkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor *Street Food*. Menurut kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DisPerindag) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, menyampaikan bahwa regulasi dan pedoman teknis penataan ruang usaha informal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, pelaku UMKM *Street Food* umumnya hanya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

diperbolehkan menggunakan area maksimal sekitar 3 (tiga) meter untuk mendirikan atau menggelar lapak dagang. Ketentuan ini dimaksudkan agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi utama ruang publik serta kelancaran arus lalu lintas (Halloriau.com, 2024)

Namun pada praktiknya, banyak pelaku usaha di lapangan tidak mematuhi ketentuan tersebut. Lapak-lapak *Street Food* kerap kali meluas melebihi batas yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap batas ukuran ini pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah atau surat keputusan wali kota yang mengatur tentang izin usaha temporer di ruang terbuka publik. Selain itu, ketidaktegasan dalam penindakan pelanggaran tersebut menunjukkan lemahnya peran pemerintah, baik dari sisi pengawasan maupun penegakan aturan (Dian, 2024).

Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara semangat pemberdayaan UMKM dan prinsip penataan kota yang tertib dan berkelanjutan. Di satu sisi, pelaku usaha *Street Food* menjadi bagian penting dari dinamika ekonomi lokal dan penyedia lapangan kerja informal namun di sisi lain, absennya pengendalian terhadap pelanggaran teknis justru berpotensi merugikan masyarakat luas yang terdampak secara langsung terhadap ketidaknyamanan penggunaan ruang publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam hal penataan ruang dan ketertiban umum (Pasal 11 dan Pasal 12). Oleh karena itu, jika ketentuan teknis mengenai batas ukuran lapak tidak ditegakkan, maka hal ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi regulatif dan kontrol administratif atas pemanfaatan ruang kota (Rosmita et al., 2024).

Lebih lanjut, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran ukuran lapak juga menghambat terciptanya sistem zonasi usaha yang terorganisir. Tanpa ada ketegasan terhadap pelaku usaha yang melampaui batas aturan, akan sulit untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha kecil, serta mengurangi potensi konflik horizontal antara sesama pedagang maupun dengan masyarakat pengguna jalan lainnya (Djuwitaningsih, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada kepala bidang Koperasi dan UMKM Primkopkar 0301/PBR bapak Hardi, hingga saat ini belum terdapat aturan tertulis yang secara formal dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang secara khusus mengatur tentang penataan aktivitas *Street Food*. Tidak adanya regulasi yang bersifat operasional dan normatif, baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda), peraturan wali kota (Perwako), maupun surat keputusan teknis, menyebabkan pengelolaan usaha *Street Food* berlangsung tanpa arah kebijakan yang jelas. Ketiadaan ini mencakup aspek-aspek fundamental seperti ketentuan zonasi lokasi usaha, batas ukuran lapak, standar sanitasi dan keamanan pangan, serta pedoman pengelolaan fasilitas pendukung seperti parkir dan kebersihan lingkungan.

Situasi ini menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki acuan hukum yang pasti dalam menjalankan aktivitas ekonominya, sehingga berbagai praktik yang sebenarnya melanggar prinsip tata ruang dan keteraturan kota menjadi sulit untuk dikoreksi. Dalam banyak kasus, pedagang bertindak secara mandiri berdasarkan

pengalaman atau kebiasaan lapangan, bukan karena mengikuti aturan yang baku. Hal ini juga menyulitkan masyarakat umum maupun pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengawasan atau menuntut pertanggungjawaban secara legal ketika terjadi pelanggaran atau dampak negatif terhadap ruang public (Yuherman, 2022).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, ketiadaan kebijakan tertulis menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan ruang kota yang akuntabel, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks prinsip-prinsip *good urban governance*, khususnya prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum, keberadaan regulasi menjadi syarat mutlak agar pelaksanaan kebijakan dapat diukur, diawasi, serta dievaluasi secara objektif (Ginocchio, 2019). Tanpa dasar hukum yang tertulis, intervensi pemerintah terhadap pelaku usaha *Street Food* cenderung bersifat sporadis dan personalistik, yang berpotensi menimbulkan diskriminasi kebijakan, ketidakpastian hukum, serta konflik horizontal di masyarakat (Shahrullah, 2023)

Ketiadaan aturan tersebut juga bertentangan dengan amanat *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki dasar hukum tertulis yang sistematis dan hierarkis (Febriani & Wasti, 2023). Selain itu, berdasarkan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah, penataan ruang dan pengelolaan ketertiban umum merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten (Pasal 11 dan 12) (Dahfid, 2017). Dengan demikian, abainya Pemerintah Kota

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dalam membentuk regulasi yang spesifik terkait *Street Food* dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian administratif, yang berdampak langsung terhadap kualitas tata kota dan keadilan sosial di ruang public (Pingkan J. A. Doodoh, Dani R. Pinasang, 2021).

Akibatnya, sebagian besar pelaku *Street Food* menjalankan usaha secara informal berdasarkan pengalaman pribadi tanpa pengetahuan memadai tentang aturan tata ruang, keselamatan konsumen, maupun prinsip berusaha secara tertib dan bertanggung jawab. Minimnya pemahaman tersebut bukan sepenuhnya kesalahan pelaku, tetapi justru mencerminkan lemahnya upaya edukatif dari pihak pemerintah yang seharusnya hadir sebagai fasilitator dan mitra pembangunan ekonomi rakyat (Junior, 2017).

Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai penataan *Street Food*, belum tersedianya sistem parkir yang memadai, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan ruang usaha, serta minimnya pembinaan kepada pelaku UMKM menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan kota. Dalam kerangka tata pemerintahan daerah yang demokratis, masyarakat seharusnya memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, mulai dari kepastian hukum, keteraturan ruang publik, hingga jaminan akses yang adil bagi para pelaku usaha. Apabila tanggung jawab tersebut diabaikan, konsekuensi yang timbul bukan hanya berupa ketidakteraturan teknis di lapangan, melainkan juga semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas pemerintah sebagai penyelenggara tata kelola (Emsa & Zulfikar, 2022).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa isu yang terjadi di kawasan Madani *Street Food* bukan sekadar persoalan pelaksanaan kebijakan administratif atau lemahnya koordinasi antarinstansi, melainkan merupakan persoalan tata kelola perkotaan (*urban governance*). Madani *Street Food* beroperasi di ruang kota yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ruang ekonomi, ruang sosial, dan ruang publik. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip *good urban governance* yang menekankan keterpaduan antara penataan ruang, penyediaan layanan publik, kepastian hukum, serta perlindungan kepentingan warga kota. Ketika terjadi pungutan di luar kesepakatan, pelanggaran tata ruang, ketidakteraturan parkir, dan ketiadaan regulasi teknis, hal tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah kota dalam mengelola kompleksitas ruang perkotaan secara sistematis dan berkeadilan (Muksin, 2024).

Urgensi penerapan *good urban governance* dalam pengelolaan Madani *Street Food* terletak pada kemampuannya menjembatani kepentingan ekonomi informal dengan kebutuhan tata kota yang tertib dan berkelanjutan. Melalui *good urban governance*, pemerintah kota dituntut tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai koordinator dan fasilitator yang mampu menyelaraskan kepentingan pelaku UMKM, masyarakat pengguna ruang publik, serta aktor pendukung lainnya dalam satu kerangka kebijakan yang jelas dan akuntabel (Alfian et al., 2021). Tanpa penerapan *good urban governance*, kebijakan penataan kawasan cenderung bersifat parsial, reaktif, dan rentan menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik kepentingan di ruang kota.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, *good urban governance* menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa pengelolaan kawasan Madani *Street Food* tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pada keteraturan ruang kota, kualitas pelayanan publik, dan perlindungan hak warga kota. Penerapan prinsip-prinsip *good urban governance* memungkinkan terciptanya tata kelola kawasan yang lebih transparan, tertib, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota sebagai penyelenggara urusan perkotaan (Bellastuti et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, kawasan Madani Street Food di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap mewakili kondisi nyata tata kelola usaha Street Food di perkotaan. Di kawasan ini terlihat adanya berbagai masalah, seperti kurangnya pengawasan, belum jelasnya aturan, serta minimnya keterlibatan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan *good urban governance* dalam praktik di lapangan.

Apabila disederhanakan terkait tata kelola madani *Street Food* yang telah diuraikan yang penulis lihat di lapangan, terdapat 5 (Lima) fenomena yang terjadi, diantaranya :

1. Tidak terimplementasinya aturan resmi tarif parkir (Perwako No. 02 Tahun 2025).
2. Munculnya pungutan harian sebesar Rp2.000
3. Tidak dilibatkannya UMKM dalam pengambilan keputusan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketiadaan regulasi yang tertulis dan teknis dalam mengatur kawasan Madani *Street Food* .
5. Terjadinya kemacetan diakibatkan jumlah pengunjung tidak sesuai dengan besaran parkir

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

### “Good Urban Governance Dalam Tata Kelola Madani *Street Food* Di Cut Nyak Diek Kota Pekanbaru

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Urban Governance* dalam tata kelola kawasan Madani *Street Food* di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru?
2. Apa saja factor-faktor penghambat dalam pengelolaan madani *street food* di jalan cut nyak dien kota pekanbaru ?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *good urban governance* dalam tata kelola kawasan Madani *Street Food* di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja factor penghambat dalam pengelolaan madani *street food* di jalan cut nyak dien kota pekanbaru

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai dinamika sektor informal, khususnya usaha *Street Food* dalam konteks tata kelola perkotaan. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan analitis terhadap persoalan kebijakan publik, hukum daerah, serta penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan ruang publik dan sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan ilmiah seperti pengumpulan data lapangan, analisis regulasi, dan penulisan akademik secara sistematis.

### 2. Bagi Lembaga Koperasi dan UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru maupun instansi teknis lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih akomodatif dan berbasis kebutuhan riil pelaku usaha *Street Food*. Dengan adanya analisis terhadap kelemahan regulasi, kurangnya pembinaan, dan persoalan infrastruktur pendukung, lembaga yang berwenang dapat mengevaluasi dan menyusun strategi pembinaan serta penataan ulang sektor *Street Food* yang lebih efektif, adil, dan partisipatif. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan program pemberdayaan UMKM ke depan.

### 3. Bagi Pengembangan Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian di bidang hukum tata pemerintahan, kebijakan publik, dan ekonomi sektor informal. Topik penataan *Street Food* yang dikaji dari aspek akuntabilitas pemerintah daerah dan keterbatasan regulasi menjadi kajian yang relevan dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktual, terutama dalam konteks pembangunan kota-kota di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara sektor informal, kebijakan daerah, dan tata kelola perkotaan berkelanjutan.

## 1.5 Sistem Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam tiga bab, yang dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-sub, sistematika penulisan secara singkat sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang istilah-istilah, menurut pandangan islam, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis menjelaskan jenis penelitian yang penulis gunakan, waktu dan lokasi penelitian, Teknik sampling. informan penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bab ini peneliti memperlihatkan gambaran lokasi umum penelitian yang diambil yaitu *Madani Street Food* .

### **: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan yang diperoleh melalui Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan sebagai dasar penguatan data dalam penelitian ini.

### **: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir ini memuat rangkuman hasil penelitian uraian mengenai keterbatasan yang ditemui selama proses penelitian, serta sejumlah saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 *Good Governance*

Dalam literatur internasional dan akademik, *good governance* dipahami bukan sebagai satu konsep tunggal yang statis, melainkan sebagai kerangka nilai-nilai dan mekanisme yang menilai kualitas cara kekuasaan publik dijalankan. UNDP (1997) merumuskan *good governance* sebagai cara otoritas politik, ekonomi, dan administratif digunakan untuk mengelola urusan suatu wilayah pada semua tingkat; definisi ini menekankan bahwa *governance* mencakup partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan aspek inklusif lainnya (Elvira et al., 2025).

Di ranah akademik, definisi *good governance* beragam namun saling melengkapi. Gerry Stoker menempatkan *governance* sebagai jaringan interaksi multi aktor bukan monopoli negara sehingga *good governance* berarti jaringan itu berfungsi efektif, demokratis, dan legitim. Douglass North menyorot aspek institusional: aturan formal dan informal yang menurunkan ketidakpastian transaksi dan memungkinkan koordinasi jangka panjang; dari perspektif ini, *good governance* berarti institusi yang stabil, dapat diprediksi, dan menegakkan kontrak serta hak milik (Litha et al., 2024). Elinor Ostrom menambahkan dimensi polycentric: penyelenggaraan publik sering paling efektif ketika ada banyak pusat pengambilan keputusan yang berkoordinasi, terutama untuk masalah lokal dan sumber daya bersama. Teori principal agent (hubungan prinsipal-agen) menjelaskan kebutuhan mekanisme akuntabilitas: agar birokrasi (agen) melakukan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas sesuai mandat publik (prinsipal), harus ada mekanisme pengawasan, insentif, dan sanksi. Secara ringkas, UNDP dan World Bank memberi kerangka nilai dan tujuan makro; akademisi memberi instrumen teoritik institusi, jaringan, dan dinamika insentif supaya konsep itu bisa dianalisis dan diterapkan (McGinnis, 2021).

Perbedaan mendasar antara *governance* dengan *good governance* terletak pada sifat deskriptif versus normatif. *Governance* pada level paling dasar merujuk pada cara berbagai aktor (negara, pasar, masyarakat sipil) berinteraksi untuk mengelola urusan publik: itu adalah fakta empiris tentang “bagaimana” keputusan dibuat, siapa yang berperan, mekanisme koordinasi, dan jaringan kekuasaan yang terjadi dalam praktik. Dengan kata lain, *governance* menggambarkan struktur dan proses yang ada bisa efektif, buruk, demokratis, atau otoriter tanpa menilai baik-buruknya. Sebaliknya, *good governance* adalah versi normatif atau evaluatif dari *governance*: ia merumuskan standar kualitas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law, efektivitas, inklusivitas, dan lain-lain yang menjadi tolok ukur apakah *governance* itu "baik". Jadi *governance* adalah apa yang terjadi; *good governance* adalah apa yang seharusnya terjadi menurut norma-norma tertentu (Ayuningtyas, 2020).

Untuk memahami cara kerja *good governance*, penting melihatnya pada tiga lapis saling terkait yakni dimensi normatif (prinsip dan nilai), dimensi institusional (aturan, struktur, mekanisme), dan dimensi implementatif (praktik dan outcome) (Hasriani, 2024). Pertama, secara normatif *good governance* menuntut adanya standar etis dan tata aturan: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responsivitas, inklusivitas, efektivitas, dan orientasi konsensus. Nilai-nilai ini menjadi tujuan akhir yang harus dicapai penyelenggara publik. Namun nilai tanpa instrumen tidak cukup: di sinilah dimensi institusional berperan.

Kedua, di level institusional *good governance* diwujudkan melalui hukum, peraturan, prosedur operasi standar (SOP), lembaga pengawasan (audit, ombudsman), mekanisme pengaduan publik, sistem informasi publik, dan struktur insentif yang memandu perilaku aktor. Contoh konkret: untuk prinsip transparansi, pemerintah membuat regulasi keterbukaan informasi dan portal data; untuk akuntabilitas, ada audit keuangan yang bersifat independen dan mekanisme sanksi; untuk partisipasi, ada forum konsultasi publik dan mekanisme keterwakilan. Kekuatan institusional inilah yang menentukan apakah prinsip normatif menjadi rutinitas administrasi atau hanya retorika.

Ketiga, di level implementatif *good governance* bekerja melalui rangkaian proses operasional: input (sumber daya, regulasi, kapasitas), proses (pengambilan keputusan, mekanisme partisipasi, pelaksanaannya), output (layanan, peraturan yang diberlakukan), dan outcome/impact (kepercayaan publik, kesejahteraan, keteraturan). Mekanisme kerja yang efektif memperlihatkan beberapa fitur: aliran informasi yang jelas (informasi tersedia dan dapat diakses publik), loop umpan balik (masukan publik ditindaklanjuti dan tercatat), mekanisme kontrol (audit, pengadilan administratif), dan insentif yang selaras (reward/punishment). Misalnya, ketika adanya keluhan parkir liar di suatu kawasan, tata kerja *good governance* menuntut: informasi tarif yang jelas dipublikasikan (transparansi) forum dialog antara pedagang dan pemerintah (partisipasi & orientasi konsensus)

penegakan aturan melalui petugas berwenang sesuai SOP (rule of law & akuntabilitas) evaluasi dampak kebijakan (responsivitas & efektivitas).

Namun, cara kerja ini bukan linear atau otomatis. Implementasi *good governance* sangat dipengaruhi oleh konteks: kapasitas administrasi (SDM, anggaran), struktur politik lokal (adakah elite capture atau patronase), norma sosial (penerimaan praktik informal), dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan *good governance* mensyaratkan pendekatan pragmatis dan adaptif: menerjemahkan prinsip universal ke dalam aturan dan praktik lokal yang feasible. Di tingkat operasional, penerapan *good governance* efektif bila ada sinkronisasi antara peraturan formal dan mekanisme informal yang mengatur perilaku actor misalnya, mengintegrasikan koperasi pedagang dalam mekanisme pengelolaan sehingga praktik lokal terakomodasi tanpa mengorbankan prinsip dasar seperti transparansi dan akuntabilitas (Rahmawati & Tjenreng, 2025).

Dalam konteks evaluasi (seperti penelitian skripsi), *good governance* bekerja juga sebagai alat analitis: peneliti menguji indikator-indikator operasional (adanya peraturan teknis, publikasi informasi, mekanisme pengaduan, frekuensi forum partisipatif, bukti penegakan sanksi, hasil audit, persepsi pengguna layanan) untuk menilai gap antara standar ideal dan praktik nyata. Pengukuran yang efektif menggabungkan data dokumen (perda, perwako), observasi lapangan, wawancara aktor kunci, dan survei persepsi agar menangkap dimensi formal dan informal dari *governance* (Sektiono & Nugraheni, 2016).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 2.2 Good Urban Governance

Perkembangan wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan menuntut adanya sistem tata kelola yang mampu menjawab kompleksitas persoalan kota. Kota tidak hanya menjadi ruang administratif, tetapi juga ruang hidup yang mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, pengelolaan kota tidak dapat dilakukan secara sektoral dan hierarkis semata, melainkan membutuhkan pendekatan tata kelola yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks inilah konsep *urban governance* berkembang sebagai kerangka yang menekankan pentingnya interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara dalam mengelola urusan perkotaan (Sumawijaya et al., 2025).

Urban governance menempatkan pemerintah kota bukan sebagai satu-satunya pengambil keputusan, tetapi sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling berinteraksi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Pendekatan ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, tata kelola perkotaan tidak hanya dinilai dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari bagaimana proses pemerintahan dijalankan secara demokratis dan berkeadilan (Haikal, 2022) .

Konsep *good urban governance* merupakan pengembangan dari konsep *good governance* yang diaplikasikan secara spesifik dalam konteks pemerintahan kota. United Nations Development Programme (UNDP) dalam (Rani & Malau, 2025)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan suatu negara atau wilayah pada semua tingkat pemerintahan. Definisi ini menekankan bahwa tata kelola yang baik harus mencerminkan partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas. Dalam konteks perkotaan, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mengelola dinamika dan kompleksitas kehidupan kota.

Selanjutnya, UN-Habitat memperjelas konsep tersebut dalam konteks urban dengan menyatakan bahwa *urban governance* adalah proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dalam pengelolaan kota, sedangkan *good urban governance* menekankan kualitas dari proses tersebut yang harus dijalankan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, *good urban governance* tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga pada mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan kota.

Secara teoritis, Gerry Stoker memandang *urban governance* sebagai pergeseran dari model *government* yang bersifat top-down menuju pola tata kelola berbasis jaringan. Dalam kerangka ini, pemerintah kota tidak lagi bertindak sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan kepentingan berbagai aktor dalam pembangunan kota. Pandangan serupa dikemukakan oleh Pierre dan Peters yang menekankan bahwa *good urban governance* tercermin dari kemampuan pemerintah kota dalam mengelola relasi antara aktor publik dan privat secara efektif dan akuntabel.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, *good urban governance* dapat dipahami sebagai tata kelola pemerintahan kota yang dijalankan secara kolaboratif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik, dengan menjadikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan perkotaan.

Prinsip-prinsip *good urban governance* berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan kota. Salah satu prinsip utama adalah partisipasi masyarakat, yang menempatkan warga kota sebagai subjek aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Partisipasi yang efektif memberikan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah kota serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Bellastuti, 2023).

1. **Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability)**

Transparansi merupakan perilaku dan prinsip tata kelola yang menekankan keterbukaan informasi, proses, serta pengambilan keputusan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Transparansi memastikan bahwa kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya dapat diketahui, dipahami, dan diawasi oleh publik. Sementara itu, akuntabilitas menuntut agar para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka lakukan, baik kepada masyarakat luas maupun kepada pemangku kepentingan kelembagaan. Dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

publik dapat terbangun, penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan, serta kualitas pelayanan dan kinerja organisasi dapat ditingkatkan.

#### 2. Efektivitas dan efisiensi (Effectiveness and efficiency)

Prinsip efektivitas dan efisiensi menekankan kemampuan pemerintah kota dalam mencapai tujuan kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. UN Habitat mengaitkan prinsip ini dengan kapasitas institusional pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam konteks perkotaan, efektivitas diukur dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab permasalahan kota, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia secara rasional. Literatur *urban policy* menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah kota dalam mengelola sumber daya secara efisien sering berdampak pada menurunnya kualitas layanan dasar dan meningkatnya ketimpangan sosial.

#### 3. Partisipasi

Partisipasi adalah Publik yang memiliki kepentingan dilibatkan dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan terkait kebijakan publik yang ditujukan bagi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berdampak pada kepentingan masyarakat secara luas.

#### 4. Supermasi hukum dan Kepastian Hukum (Rule of Law)

Supremasi hukum merupakan fondasi normatif *good urban governance*. Prinsip ini menuntut agar seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah kota berlandaskan hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten tanpa

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminasi. UN-Habitat menekankan bahwa kepastian hukum dalam tata kelola perkotaan penting untuk melindungi hak-hak warga kota serta menciptakan iklim pemerintahan yang tertib. Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kota, seperti regulasi yang tumpang tindih atau penegakan hukum yang selektif, berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kualitas tata kelola.

### 2.3 Madani Street Food

*Madani Street Food* merupakan salah satu jenis usaha kecil yang bergerak di bidang makanan dan memiliki peringkat yang tinggi karena mematuhi standar makanan yang baik dan syariat Islam. Nama "Madani" sendiri mengacu pada konsep masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial, keadilan, dan etika. Dalam konteks *Madani Street Food*, makanan kaki lima yang biasanya dikaitkan dengan kegiatan ekonomi informal dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada etika, pengabdian kepada masyarakat, dan keberhasilan usaha kecil (Banurea, 2021).

Selain sebagai kegiatan ekonomi, *Madani Street Food* juga mengedepankan budaya gotong royong dan kerja sama tim. Para pelaku usaha tidak beroperasi secara mandiri, melainkan menjadi bagian dari komunitas atau tim yang terus tumbuh dan berubah. Melalui sistem ini, pengendalian kualitas, kebersihan, dan harga makanan menjadi lebih efektif. Dengan fokus pada prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, amanah, dan pelayanan yang baik, *Madani Street Food* menjadi

contoh bagaimana sebuah usaha kecil dapat dijalankan secara profesional dan dengan penekanan kuat pada nilai-nilai moral dan sosial.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini.

No.	Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Akbar, M. R., Hawing, H., & Aulia, N. (2019). <i>Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruko Bumi Tamalanrea Permai di Kota Makassar</i> . Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip <i>good urban governance</i> dalam pembangunan ruko belum berjalan optimal, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat, konsistensi regulasi tata ruang, serta transparansi proses perizinan.	Penelitian ini berfokus pada pembangunan properti komersial formal (ruko) sebagai objek kajian, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada tata kelola aktivitas ekonomi perkotaan berbasis sektor informal, yaitu <i>Street Food</i> . Selain itu, perbedaan juga terletak pada locus penelitian dan karakteristik aktor yang terlibat dalam tata kelola.
2	Tahir, M. M. (2015). <i>Good Urban Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar</i> . Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan <i>good urban governance</i> pada tingkat kecamatan belum optimal, terutama dalam aspek keberlanjutan, transparansi, dan melibatkan masyarakat.	Penelitian ini mengkaji <i>good urban governance</i> secara umum dalam konteks pembangunan wilayah kecamatan, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menganalisis implementasi prinsip <i>good urban governance</i> pada pengelolaan kawasan ekonomi tematik ( <i>Street Food</i> ), sehingga memiliki fokus sektoral dan analisis yang lebih kontekstual.
3	Akmul, A., Tadung, E., & Rudiyansyah. (2023). <i>Good Urban</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan <i>good urban</i>	Fokus penelitian ini diarahkan pada <i>good urban governance</i> sebagai respons

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	<i>Governance in Dealing with the Impact of Urbanization in Makassar City.</i> Migration Letters, 20(5).	<i>governance</i> dalam menghadapi dampak urbanisasi masih menghadapi kendala pada penyediaan layanan publik dan rendahnya partisipasi masyarakat.	terhadap dampak urbanisasi secara makro, sedangkan penelitian penulis tidak menempatkan urbanisasi sebagai variabel utama, melainkan menitikberatkan pada tata kelola kebijakan mikro perkotaan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi informal.
4	Bellastuti & Fathurrahman (2023). <i>Konsepsi Good Urban Governance sebagai Kerangka Pembangunan Kota Berkelanjutan.</i> Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik.	Penelitian ini menekankan <i>good urban governance</i> sebagai kerangka normatif dan konseptual dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan melalui kolaborasi multiaktor.	Penelitian ini bersifat konseptual-teoretis tanpa studi kasus empiris, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris dengan studi kasus spesifik, sehingga menghasilkan analisis implementatif terhadap prinsip <i>good urban governance</i> dalam praktik tata kelola perkotaan.
	Alwini, A. F., & Herdiansyah, H. (2018). <i>Urban Governance Management Towards Managing Slum Area in Indonesian Cities.</i> Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2(2).	Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perkotaan dalam penanganan kawasan kumuh membutuhkan koordinasi lintas aktor dan data yang akurat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.	Penelitian ini berfokus pada isu penanganan kawasan kumuh sebagai permasalahan struktural perkotaan, sedangkan penelitian penulis memusatkan perhatian pada tata kelola ruang dan aktivitas ekonomi publik, khususnya dalam konteks pengelolaan kawasan <i>Street Food</i> sebagai bagian dari dinamika ekonomi perkotaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Pandangan Islam Mengenai *Good Urban Governance*

Secara konseptual, *Good Urban Governance* memiliki kesamaan nilai dengan prinsip tata kelola dalam Islam yang menekankan keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Dalam perspektif Islam, tata kelola yang baik bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Konsep kepemimpinan dan pengelolaan masyarakat dalam Islam bertumpu pada prinsip amanah, yakni bahwa kekuasaan dan jabatan merupakan titipan Allah SWT yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.

Menurut bahasa, amanah berarti sesuatu yang dipercayakan. Sedangkan menurut istilah, amanah adalah segala bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat dan nilai keadilan. Dalam konteks tata kelola perkotaan, amanah bermakna bahwa pemerintah sebagai pengelola kota wajib mengatur, mengelola, dan melayani masyarakat secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan publik yang dibuat harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), bukan pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Landasan hukum mengenai tata kelola yang baik dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” (QS. An-Nisa [4]: 58).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilandasi prinsip amanah dan keadilan. Dalam konteks Good Urban Governance, keadilan tercermin dalam distribusi pelayanan publik yang merata, pengelolaan ruang kota yang tidak diskriminatif, serta kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

Selain itu, prinsip musyawarah sebagai fondasi partisipasi publik ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura [42]: 38).

Ayat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat harus melibatkan partisipasi bersama. Dalam tata kelola perkotaan, prinsip ini sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pengawasan kebijakan, serta evaluasi pelayanan publik. Islam tidak membenarkan kepemimpinan yang otoriter dan tertutup, melainkan mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial.

Good Urban Governance juga menuntut transparansi dan akuntabilitas. Dalam Islam, konsep pertanggungjawaban sangat kuat karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah privilese, melainkan beban tanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan kota, pejabat publik wajib

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertanggungjawabkan kebijakan, penggunaan anggaran, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Dari perspektif Islam, manusia adalah makhluk sosial yang kehidupannya saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pengelolaan kota harus dibangun atas dasar keadilan sosial dan keseimbangan. Islam memandang kota bukan sekadar ruang fisik, tetapi ruang kehidupan bersama yang harus dikelola dengan nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum. Ketimpangan sosial, korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketertutupan informasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan bertentangan dengan prinsip tata kelola Islami.

Asas agama Islam adalah membangun kehidupan kolektif yang harmonis, di mana hubungan antara individu dan masyarakat didasarkan pada tanggung jawab bersama. Individu memiliki keterbatasan, sehingga tata kelola kota harus mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan menjadi fondasi kerja sama dalam membangun kota yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Ayat ini menjadi landasan bahwa kolaborasi dalam tata kelola kota harus diarahkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila dalam suatu kota terdapat semangat kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat,

maka hal tersebut menjadi modal utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik secara material maupun spiritual.

Dengan demikian, Good Urban Governance dalam perspektif Islam bukan hanya persoalan efektivitas administrasi, tetapi merupakan manifestasi nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Tata kelola kota yang baik adalah tata kelola yang menghadirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, antara pembangunan fisik dan pembangunan moral, serta antara kekuasaan dan pertanggungjawaban. Islam sangat menekankan pentingnya pengelolaan kehidupan bersama secara kolektif, karena melalui kebersamaan dan nilai persatuan, berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan dengan lebih kuat, adil, dan berkelanjutan.

## 2.6 Definisi Konsep

Konsep adalah sekelompok konsep dan variable yang saling berhubungan yang secara otomatis di susun, digeneralisasikan dan memberikan penjelasan terhadap sesuatu fenomena atau fakta. Konsep yang penulis kembangkan didefinisikan sebagai berikut:

### a. Tata Kelola (Governance)

Tata kelola adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, tata kelola merujuk pada bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan, melaksanakan, dan mengawasi pelayanan publik. Pada penelitian ini, tata kelola difokuskan pada bagaimana Pemerintah Kota

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru bersama pemangku kepentingan mengatur, membina, dan mengawasi kawasan Madani *Street Food* sebagai pusat kuliner terpadu.

b) Good Governance

Good governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada penyelenggaraan negara secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, responsif, berlandaskan hukum, berorientasi konsensus, serta menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Menurut UNDP (1997), *good governance* merupakan praktik penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan suatu negara pada semua tingkatan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam penelitian ini, *good governance* dipahami sebagai seperangkat prinsip analisis untuk menilai kualitas tata kelola Madani *Street Food* di Pekanbaru.

c) Good Urban Governance

Dalah konsep tata kelola pemerintahan perkotaan yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan kota secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik yang efektif, efisien, berkeadilan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan, sehingga mampu mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

d) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan individu atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah, sebagaimana diatur dalam UU No.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemerataan ekonomi. Dalam penelitian ini, UMKM yang dimaksud adalah pelaku usaha *Street Food* yang tergabung dalam Madani *Street Food* Pekanbaru

e) *Street Food*  
*Street Food* adalah usaha kuliner yang beroperasi di ruang publik, dengan ciri harga terjangkau, penyajian cepat, dan mudah diakses. Umumnya dikelola oleh pedagang kecil (UMKM) dalam sektor informal perkotaan. Dalam penelitian ini, *Street Food* dipahami sebagai usaha kuliner masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pengelolaan kawasan Madani *Street Food*.

## 2.7 Konsep Operasional

**Tabel 2.1 Tabel Operasional**


Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Prinsip Good Urban Governance Menurut UNDP	Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and accountability)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbukaan Informasi Kebijakan Kepada Publik</li> <li>b. kewajiban pejabat publik dalam memberikan pertanggungjawaban</li> </ol>
	Supermasi hukum dan kepastian hukum (Rule of Law and Legal Certainty)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. keberadaan dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan tata kelola</li> <li>b. penegakan hukum dalam tata kelola</li> </ol>
	Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterlibatan dalam merumuskan atau mengambil keputusan</li> </ol>
	Efektivitas dan efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian kebijakan pengelolaan kawasan dengan tujuan penataan</li> <li>b. Penggunaan sumber daya secara optimal dalam pengelolaan</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang ditekankan pada proses dan makna. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan analisis kualitatif dari data yang berkualitas tinggi. Dengan kata lain, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada proses terjadinya dan cara pandang atau perspektif dari pada makna yang terukur ( H.B.Sutopo., 2002).

### 3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu (Hafizah et al., 2025) :

1. Data Primer, merupakan data yang dikumpulkan langsung dari hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan bidang Koperasi dan UMKM, Pelaku UMKM, dan Juru Parkir yang terlibat dalam tata kelola madani *Street Food* Kota Pekanbaru. Data primer adalah informasi yang terkumpul secara langsung di lapangan. Informasi ini didapat langsung dari pihak yang terlibat secara langsung dalam masalah yang diteliti, sehingga dianggap sebagai sumber data primer karena memberikan informasi mendalam tentang permasalahan yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pemerintah, Pelaku UMKM dan Juru Parkir yang terlibat dalam tata kelola madani *Street Food* Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penggunaan berbagai sumber referensi seperti arsip, makalah, jurnal ilmiah, literatur, regulasi hukum, dokumen yang dikeluarkan oleh pihak terkait, dan buku-buku yang relevan dengan topik tata kelola madani *street food*.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa langkah yang peneliti ambil dalam mendapatkan data untuk penelitian ini antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi langsung di mana dua orang atau lebih saling bertanya dan menjawab pertanyaan. Intinya adalah bagaimana pewawancara dan responden (informan) bertemu secara tatap muka untuk mengumpulkan data yang relevan dalam konteks penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan proses merekam dan mengambil sumber-sumber yang dapat diakses, baik dalam bentuk laporan maupun dokumen. Dokumen atau arsip merujuk pada catatan tertulis tentang suatu peristiwa atau kegiatan tertentu.

#### 3. Observasi Lapangan

Teknik observasi adalah suatu proses yang melibatkan interaksi yang kompleks antara alam dan pikiran yang berbeda. Dalam proses ini, observasi dan pengingatan memiliki peran yang sangat penting. Ketika kita mengamati perilaku manusia, aktivitas kerja, atau peristiwa alam tertentu, dan jika subjek yang diamati tidak terlalu banyak, maka metode pengumpulan data melalui observasi digunakan.

### 3.5 Informan Peneliti

Informan penelitian merupakan pihak yang mengetahui dan memberikan informasi yang dalam hal ini sebagai narasumber yang memahami objek penelitian dan mampu memberikan penjelasan tentang topik penelitian yang sedang dilaksanakan.

Penentuan informan selanjutnya menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, diantaranya adalah informan yang dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan . adapun informan pada penelitian ini, yaitu :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### a. Tahap reduksi data

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Tahap reduksi data adalah penyederhanaan, klasifikasi, dan penghilangan data yang tidak diperlukan sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mempermudah penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan bagian dari metode analisis informasi kualitatif. Karena kompleksitas dan volume informasi, sesi reduksi diperlukan untuk analisis informasi guna menentukan relevan atau tidaknya informasi tersebut dengan tujuan akhir.

### b. Tahap penyajian data

Tahapan metode analisis data kualitatif adalah tahapan penyajian data informasi. Suatu kegiatan yang dikenal dengan penyajian informasi mengacu pada proses pengorganisasian kumpulan data dengan cara yang sistematis dan sederhana untuk dipahami secara berurutan. Sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan darinya. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai format, antara lain pembacaan naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, jaringan, dan bagan. Dengan mengenalkan data ini, data akan dikoordinasikan dan disusun dalam suatu desain hubungan, sehingga akan lebih jelas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam metode analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi informasi. Langkah ini berusaha agar hasil reduksi informasi selalu mengacu pada tujuan analisis. Dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbandingan, tahap ini bertujuan untuk mencari informasi makna dari data terkumpul guna menarik kesimpulan sebagai jawaban atas kasus yang ada. Ada kemungkinan bahwa kesimpulan awal akan berubah jika tahap pengumpulan informasi selanjutnya tidak menghasilkan fakta pendukung. Namun, jika bukti yang valid mendukung kesimpulan yang dicapai pada tahap kesimpulan awal, maka dianggap kredibel. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk memastikan suatu penilaian yang lebih tepat dan tidak memihak tentang kesesuaian informasi dengan konsep dasar analisis.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelulut), Tangkerang, hingga ke Senapean bertujuan untuk menciptakan akses perdagangan yang lebih baik dan menjadi pintu gerbang perdagangan.

Kemajuan Senapelan terkait dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Sejak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di Senapelan, dimana dia memulai pembangunan. Istana di Kampung Bukit yang terletak sekitaran Masjid Raya saat ini. Selain itu, beliau juga berinisiatif membuka usaha dan mendirikan pekan atau pasar, tetapi sangat disayangkan tidak ada perkembangan. Setelah itu, upaya yang telah dimulai tersebut diteruskan oleh putranya yang bernama Raja Muda Muhammad Ali, yang juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah.

Seiring berkembangnya zaman, Senapelan kemudian lebih populer disebut Pekanbaru, yang pada Selasa, tanggal 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 M, Kota Pekanbaru secara resmi didirikan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah pada masa pemerintahan Sultan Yahya, dan kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meninggalkannya, Senapelan diberikan kepada seorang Datuk Bandar, yang didampingi oleh empat Datuk Besar, termasuk Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar.

Setelah Indonesia merdeka, Berdasar Penetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi Daerah Otonomi yang setelahnya dikenal sebagai Harminte (Kota Baru), dan juga diangkat sebagai Kota Praja Pekanbaru. Kemudian 20 Januari 1959 ditetapkan Pekanbaru

sebagai ibukota Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor Des 52/1/44-25 memberikan Pekanbaru status sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II.

Sejak itulah Kota Pekanbaru mulai dibangun Beberapa bangunan harus dibangun dengan cepat untuk menampung pemindahan kantor dan staf yang sebelumnya berada di Tanjungpinang ke Pekanbaru Pada saat yang sama, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah sesuai dengan Perpres Nomor 6 tahun 1959, yang kemudian diimplementasikan. Kemudian, Gubernur Provinsi Riau pada saat itu, yaitu Mr. S.M. Amin, diganti oleh Letkol Kaharuddin Nasution, yang diresmikan sebagai penggantinya di Gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru pada tanggal 6 Januari 1960.

#### 4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru

##### 4.1.2.1 Letak Dan Luas

Pekanbaru berada di antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  -  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Ketinggian Kota Pekanbaru dari permukaan laut berkisar antara 5 hingga 50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, wilayah Kota Pekanbaru diperluas dari sekitar 62,96 kilometer persegi menjadi sekitar 446,50 kilometer persegi Kota Pekanbaru terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Hasil pengukuran/pematokan oleh BPN Tk. I Riau menetapkan luas Kota Pekanbaru sebesar 632,26 kilometer persegi. Dengan bertambah jumlah penduduk dan proyek pembangunan yang semakin meningkat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga ikut meningkat Sehingga untuk Untuk membuat tata kelola pemerintahan yang lebih teratur dan memperhatikan wilayah yang semakin meluas, Kecamatan Baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Tahun 2003 Kota Pekanbaru, sehingga total menjadi 12 Kecamatan. Juga, jumlah Kelurahan/Desa bertambah menjadi 58 dengan Peraturan Daerah tahun 2003.

#### 4.1.2.2 Iklim

Secara umum, Kota Pekanbaru memiliki iklim tropis, di mana suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C hingga 35,6° C, dan suhu minimum berkisar antara 20,2° C hingga 23,0° C. Curah hujan Kota Pekanbaru berkisar antara 38,6 hingga 435,0 mm per tahun. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan Januari hingga April dan September hingga Desember, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus

#### 4.2 Letak Geografis Madani *Street Food*

Madani *Street Food* berlokasi di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jalan Cut Nyak Dien merupakan salah satu ruas jalan utama di wilayah pusat kota yang memiliki peran strategis sebagai penghubung antar kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan aktivitas perkantoran. Secara administratif, kawasan ini berada dalam wilayah Kota Pekanbaru yang berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

Secara geografis, posisi Madani *Street Food* berada pada kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan aktivitas masyarakat yang relatif tinggi. Lokasinya yang berada di tepi jalan utama menjadikan kawasan ini mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Aksesibilitas yang tinggi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya intensitas kunjungan masyarakat ke Madani *Street Food* , khususnya pada sore hingga malam hari.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan sekitar Madani *Street Food* didominasi oleh kawasan permukiman penduduk, pusat perbelanjaan, fasilitas jasa, serta beberapa bangunan perkantoran dan fasilitas umum. Kondisi ini menjadikan Madani *Street Food* tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi pelaku UMKM kuliner, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial masyarakat perkotaan. Keberadaan pembeli yang berasal dari berbagai latar belakang sosial memperkuat fungsi kawasan ini sebagai ruang publik yang terbuka dan inklusif.

Namun demikian, letak geografis Madani *Street Food* yang berada di badan atau tepi jalan utama juga menimbulkan konsekuensi terhadap tata ruang dan ketertiban lalu lintas. Keterbatasan ruang parkir di sekitar kawasan menyebabkan sebagian pengunjung memanfaatkan bahu jalan sebagai area parkir, yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, aktivitas jual beli yang berlangsung di ruang terbuka turut menuntut pengelolaan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan secara berkelanjutan.

### 4.3 Jumlah UMKM

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kawasan Madani *Street Food* di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru dihuni oleh puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner. Jumlah UMKM yang beroperasi di kawasan ini tercatat sekitar 350 unit lapak, yang sebagian besar menjual makanan dan minuman siap saji seperti makanan tradisional, kuliner modern, serta minuman ringan. Para pelaku UMKM tersebut menempati lapak-

lapak yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui kerja sama dengan pihak pengelola kawasan.

Keberadaan puluhan UMKM di Madani *Street Food* menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi sektor informal di kawasan tersebut. UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pemanfaatan ruang publik perkotaan. Aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari, khususnya pada sore hingga malam hari, menjadikan Madani *Street Food* sebagai salah satu pusat kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat Kota Pekanbaru.

#### 4.4 Primkopkar 0301 Pekanbaru

Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) 0301 Pekanbaru, yang merupakan salah satu koperasi karyawan yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Primkopkar 0301 Pekanbaru dibentuk sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan para karyawan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha koperasi yang berlandaskan prinsip kebersamaan, kemandirian, dan demokrasi ekonomi. Keberadaan koperasi ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Secara yuridis, Primkopkar 0301 Pekanbaru beroperasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pengawasan koperasi. Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi ini juga

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disepakati bersama oleh anggota sebagai pedoman normatif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.

Dari segi geografis, Primkopkar 0301 Pekanbaru berlokasi di wilayah perkotaan yang strategis dan mudah diakses, baik oleh anggota koperasi maupun oleh pihak eksternal yang berkepentingan. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau memiliki karakteristik sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, sehingga aktivitas ekonomi di wilayah ini berkembang cukup pesat. Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika operasional koperasi, baik dari segi peluang pengembangan usaha maupun tantangan dalam pengelolaan organisasi koperasi di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompleks.

Lingkungan sosial dan ekonomi di sekitar lokasi koperasi relatif heterogen, dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal ini berdampak pada karakter anggota koperasi yang memiliki latar belakang pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kebutuhan ekonomi yang beragam. Keragaman tersebut menuntut pengelolaan koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel agar koperasi mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga ekonomi anggota.

Secara kelembagaan, struktur organisasi Primkopkar 0301 Pekanbaru terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang berwenang menetapkan kebijakan umum, memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas, serta mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi sehari-hari, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pengendalian kegiatan usaha koperasi. Sementara itu, pengawas memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus agar pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART koperasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Primkopkar 0301 Pekanbaru berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota, antara lain melalui unit usaha simpan pinjam dan bentuk usaha lainnya yang relevan dengan kebutuhan karyawan. Unit usaha tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi anggota, baik dalam bentuk kemudahan akses permodalan maupun peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Namun demikian, pengelolaan unit usaha koperasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.

Pemilihan Primkopkar 0301 Pekanbaru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa koperasi ini merupakan representasi koperasi karyawan yang beroperasi di lingkungan perkotaan dengan kompleksitas permasalahan tata kelola yang cukup tinggi. Selain itu, koperasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan anggota, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada persoalan terkait akuntabilitas, transparansi, efektivitas pengawasan, serta partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, Primkopkar 0301 Pekanbaru dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang mendalam terkait pengelolaan koperasi karyawan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran nyata mengenai kondisi faktual koperasi, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola koperasi agar selaras dengan prinsip-prinsip good governance dan ketentuan hukum yang berlaku.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





peningkatan keterlibatan pelaku UMKM. Selain itu, faktor koordinasi antar pihak dan tingkat kepatuhan pelaku usaha juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung terciptanya tata kelola yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi agar pengelolaan kawasan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan sejalan dengan prinsip *good urban governance*.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan agar pemerintah kota secara umum dapat memperkuat komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Urban Governance* dalam pengelolaan kawasan *Street Food* sebagai bagian dari ruang publik perkotaan. Diperlukan adanya regulasi yang jelas, tertulis, dan bersifat teknis untuk mengatur penataan *Street Food*, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keteraturan ruang, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, perlu dibangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan kawasan. Partisipasi yang bermakna diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha serta meminimalkan potensi konflik dalam pemanfaatan ruang publik.

Pengelolaan kawasan Madani *Street Food* juga perlu didukung oleh perencanaan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam penyediaan fasilitas parkir dan pengaturan lalu lintas. Penataan yang terintegrasi antara aktivitas ekonomi dan fungsi jalan akan meningkatkan kenyamanan pengunjung serta menjaga ketertiban kawasan perkotaan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir, penulis menyarankan agar penegakan hukum dan kepastian aturan dalam pengelolaan kawasan *Street Food* dapat dilakukan secara konsisten dan adil. Penegakan aturan yang tegas namun proporsional akan mendorong terciptanya disiplin kolektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan kota. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tata kelola *Street Food* dari perspektif yang lebih luas, baik melalui pendekatan komparatif antar daerah maupun dengan menambahkan analisis persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap kualitas tata kelola perkotaan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affian, A. S., Sugiarti, C., Ramdani, R., Karawang, U. S., Rakyat, D. P., & Kumuh, K. (2021). *URBAN GOVERNANCE DALAM PROGRAM BERSEKA PENANGANAN KAWASAN KUMUH*. 8(2019), 413–424.
- Amelica, F. W., Purba, K., & Dalimunthe, N. (2024). *IMPLEMENTASILAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL PADA KANTOR BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU*. 10(1), 40–46.
- Anwar, M., Madura, U. T., & Madura, U. T. (2024). *Penyelenggaraan Tarif Parkir Minimarket Perspektif Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021*. 8(2), 1–17.
- Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. *Journal of Administration and International Development*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.52617/jaid.v1i1.223>
- Banurea, S. (2021). *EKONOMI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA*. 7(1), 16–41.
- Bellastuti, D. B. (2023). *KONSEPSI GOOD URBAN GOVERNANCE SEBAGAI KERANGKA PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN*.
- Bellastuti, D. B., Fathurrahman, R., Administrasi, F. I., Indonesia, U., & Governance, G. U. (2023). *KONSEPSI GOOD URBAN GOVERNANCE SEBAGAI KERANGKA*. 5(2), 600–623.
- Dahfid, A. (2017). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. 9(65), 29–41.
- Dian, A. T. (2024). *EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PENDIDIKAN*. 6(2), 228–243.
- Duwitaningsih, E. W. (2020). *Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo.* 2(10), 165–174.

Elvira, I. D., Putra, L. R., Mt, J., & Malang, H. (2025). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ( Studi Pada Desa Palangbesi , Kecamatan Lumbang , Kabupaten Probolinggo ) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Isl.* 19(1), 73–82.

Emsa, T., & Zulfikar, Z. (2022). *Pelayanan Publik Pada Seksi Pengendalian Peruntukan Penggunaan Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh.* *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2), 317–324. <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.1043>

Exaudi, T. (2014). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG PENDAHULUAN Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berw.* 2(2), 101–110.

Febriani, A., & Wasti, M. (2023). *POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.* 7(91), 35–58.

Fikri, M. (2022). *Kepastian hukum pemanfaatan ruang pasca adanya putusan mahkamah agung yang menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umumnya pasal yang mengatur peruntukan ruang dalam peraturan daerah.* VII(1), 52–70.

Gnocchio, F. (2019). *Legalized Extortion : A State-led Governance Regime to Control Informal Street Vending at Lima 's Gamarra Market , Peru.* 4(3), 310–322. <https://doi.org/10.31389/jied.132>

Hafizah, N., P, T. C. P., & Sari, M. (2025). *Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan. 586–596.*

Haikal, M. F. (2022). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK ( STUDI KASUS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR ) PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ( CASE STUDY OF e-KTP SERVICE IN TALLO DISTRICT OFFICE MAKASSAR. 28(April).*

Haris, M. (2024). *INTERAKSI SOSIAL DAN JARINGAN EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KONTEKS PERUBAHAN EKONOMI LOKAL. 09, 84–98.*

Hasriani, H. (2024). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Publisitas, 10(2)*, 186–198.  
<https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>

Helandri, J., Yuliansa, D., Nur, A., Sahary, A., Pusfitasari, Y., & Artika, H. (2024). *Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia. 3(1)*, 39–60.

Junior, D. (2017). *EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO. 2.*

Lionandiva, G. (2022). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. 10(3).* <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1604>

Lilha, S., Samboteng, L., & Aripin, S. (2024). Analysis of BOS fund management at the elementary school level in Tana Toraja Regency. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting, 7(5)*, 4839–4852.  
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/12505>

Lubis, E. F., Sundari, R., Rosmayani, R., & Rahmi, Z. P. (2024). Implementasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Retribusi Parkir Badan Jalan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(2), 193–201.  
<https://doi.org/10.33366/jisip.v13i1.2925>

Mahayani, H. (2024). *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 10, 106–117.

McGinnis, M. D. (2021). Polycentric Governance in Theory and Practice: Dimensions of Aspiration and Practical Limitations. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3812455>

Mirad, A., Sufi, W., Herlinda, D., Nielwaty, E., Administrasi, F. I., & Kuning, U. L. (2023). *Perwujudan Good governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru*. 15(3), 525–533.

Muksin, I. (2024). *Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Implementation of Public Policy for Street Vendors Arrangements in Bandung City*. 1, 25–37.

Pamungkas, B. (2023). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Barat*. 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1305>

Pingkan J. A. Doodoh, Dani R. Pinasang, D. O. S. (2021). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan*. 6(1), 30–42.

Putria, H., Yulianti, F., & Furqan, M. H. (2025). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Wisata Pantai SBB Aceh Selatan*. 4(5), 7777–7790.

Rahmawati, N. B., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313–323. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>

Rani, B. M., & Malau, G. C. (2025). *ANALYSIS OF SMART URBAN*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*GOVERNANCE FROM THE PERSPECTIVE OF DYNAMIC GOVERNANCE IN THE CITY OF SURABAYA. 31(2).*

- Rosmita, R., Surianti, L., Herman, H., & Adera, A. T. (2024). Strategi Pengembangan Usaha UMKM Kuliner Di Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 4254–4264. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8339>
- Sektiono, D., & Nugraheni, R. (2016). *Implementasi Good Governance Pada Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Cabang Semarang)*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Shahrullah, R. S. (2023). *Socio-Legal Approaches on City Street Vendors Management*. 3(3), 388–404.
- Soleh, A. (2019). *STIE MUHAMMADIYAH JAMBI Halaman 1 dari 85*. 7(1), 1–7.
- Sumawijaya, H., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). *Kolaborasi Pemerintah Daerah , Swasta , dan Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Perumahan Berkelanjutan : Studi di Dinas PERKIMTA Kota Tangerang Selatan*. 6(6), 4612–4619.
- Tahir, M. M., Pemerintahan, J. I., & Makassar, U. M. (2015). *Good Urban Governance : Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar*. 8, 9–15.
- Utomo, S. H. (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA ( PKL ) : STUDI KASUS DI KOTA BATU*. 11(1), 44–50.
- Widodo, C. N. P., Astuti Nurhaeni, I. D., & Haryanti, R. H. (2023). Collaborative Governance in the Control of Street Vendors on Jendral Urip Sumoharjo Street. *Journal of Social Science (JoSS)*, 2(8), 674–684. <https://doi.org/10.57185/joss.v2i8.102>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Yolanda, T., & Aprianda, R. T. (2025). *Strategi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Pekanbaru* \*. April, 340–344.
- Yuherman, F. (2022). *PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KLENDER*. 4, 1–11.
- Yulianto, D. (2025). Pola Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kota Yogyakarta (Studi Kasus Program Gandeng Gandong). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(2), 486–503.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1:

#### DAFTAR DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara Dengan Kepala Koperasi Primkopkar 0301 Pekanbaru**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Dengan Pedagang**



**Wawancara Dengan Juru Parkir**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Dengan Pengunjung**

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-8264/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2025	19 Desember 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: <b>Mohon Izin Riset</b>	

Yth: Kepala Koperasi  
Primkopkar 0301 Pekanbaru  
Jl. Ahmad Yani No. 128  
Kecamatan Pekanbaru Kota  
Kota Pekanbaru  
Riau 28111

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Meylan Anjely  
NIM. : 12270525288  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Madani Street Food di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak**  
NIP. 19740412 200604 2 002




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : CeTdYil6

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PRIMER KOPERASI KARTIKA

### 0301 PEKANBARU

**Jalan Jend A. Yani No 138 Pekanbaru**  
Telp. (0761) 21208 Fax (0761) 21208



---

Nomor	: B / 01 / 1 / 2026	Pekanbaru, 15 Januari 2026
Klasifikasi	: Biasa	
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Balasan Permohonan Izin Riset</u>	Kepada

Yth. Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau

di  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Hardi
Jabatan	: Ketua Koperasi Primkop Kartika 0301/Pekanbaru



Menerangkan bahwa :

Nama	: Meylan Anjely
NIM	: 12270525288
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

Telah kami setuju untuk mengadakan riset di Pelaku Usaha Mikro Kuliner Malam di Jl. Cut Nyak Dien Pekanbaru, dengan judul: "Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Madani Street Food di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru".

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Muhammad Ziko di Nomor Hp. 081380555414.

a.n. Pengurus Koperasi Primkop Kartika 0301/Pbr  
Ketua


  

  
 Hardi  
 Kapten/An NRP 21950149110675

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7890/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/11/2025 02 Desember 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Yth. **Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Meylan Anjely  
 NIM : 12270522588  
 Prodi : Administrasi Negara S1  
 Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA MADANI STREET FOOD DI CUT NYAK DIEN KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan I



**Dr. Nurlasera, S.E. M.Si.**  
 NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

## BIOGRAFI PENULIS



Meylan Anjely Lahir Di Desa Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau Pada 17 Maret 2024, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Ahmadi Dan Ibunda Sri Hartatik.

Pada tahun 2022 penulis melanjutkan jenjang Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswi jurusan S1 Administrasi Negara. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2025 di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Pada tahun 2024 penulis mendapatkan kesempatan menyandang gelar RU 5 Puteri Kampus Provinsi Riau. Semasa kuliah penulis aktif dalam organisasi Forum Mahasiswa KIP-K, Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, FEIS Debate Club, Senat Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ikatan Putera Puteri Kampus Provinsi Riau.

Dengan mengharapkan rahmad dan ridho Allah SWT pada tanggal 21 April 2026 penulis dinyatakan lulus dengan skripsi berjudul “Good Urban Governance Dalam Tata Kelola Madani Street Food Di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru” dibawah bimbingan Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos.,M.Si dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)